



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan bersama ini memanggil serta mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 12 Mei 2017
Waktu Rapat : 15.00 WIB sampai selesai
Tempat : HARRIS Hotel Tebet-Jakarta
Jl. Dr. Sahardjo No.191
Jakarta 12960, Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- a. Persetujuan untuk : i) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016; ii) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016; dan iii) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen; serta pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal di atas.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 69 serta Pasal 78 dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus memperoleh persetujuan beserta pengesahan dari rapat umum pemegang saham ("**RUPS**"). Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
- b. Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 71 dari UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I.
Penjelasan: Sebagai pihak yang melakukan Penawaran Umum Terbatas, sesuai dengan Pasal 6 ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan menyajikan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut dalam RUPS, dan bukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
- d. Persetujuan penentuan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 dari UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mekanisme tertentu harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
- e. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 68 dari UUPT, Laporan Keuangan Perseroan wajib diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan melalui iklan ini merupakan pemanggilan/undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Merujuk pada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 April 2017, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehubungan dengan ditetapkannya tanggal 19 April 2017 sebagai hari libur bursa melalui pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-00173/BEI.OPP/04-2017, maka pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**).
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang, serta akta pengangkatan pengurus yang terakhir atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa ia berwenang mewakili secara sah badan tersebut. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan:
- d. Semua Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Laporan Tahunan Perseroan dan bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh oleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Corporate Secretary
PT Indonesian Paradise Property Tbk
Centennial Tower, 30th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930
Telp: (021) 2988 0466, Fax: (021) 2988 0460

Jakarta, 20 April 2017
Direksi Perseroan